Kemantren Mantrijeron



Jl. DI Panjaitan No.84, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55141 55141 0274375793

https://mantrijeronkec.jogjakota.go.id/

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Mantrijeron

Pelayanan Pernyataan Anak Tidak/Belum Menikah dan Belum Bekerja

No. SK: 085/KEP/MJ/VI/2024

Persyaratan

- 1. Surat pernyataan anak tidak/belum menikah dan belum bekerja yang dibuat, dibubuhi materai dan ditandatangani Pemohon serta diketahui oleh ketua RT,ketua RW dan Kelurahan.
- 2. Fotocopy KTP pemohon sebanyak 1 lembar
- 3. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon sebanyak 1 lembar.
- 4. membawa berkas asli persyaratan pada saat Pemohon mengajukan tanda tangan Lurah dan/atau Mantri Pamong Praja.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan dokumen;
- 2. Pemeriksaan berkas/dokumen : o Apabila berkas belum sesuai, maka akan dikembalikan ke pemohon; o Apabila berkas sudah sesuai, maka dilanjutkan proses;
- 3. Proses penandatanganan oleh Mantri Pamong Praja
- 4. Register
- 5. Penyerahan dokumen kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit sejak persyaratan diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Anak Tidak/Belum Menikah dan Belum Bekerja





Jl. DI Panjaitan No.84, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55141 55141 0274375793

https://mantrijeronkec.jogjakota.go.id/

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Mantrijeron

Pengaduan Layanan

Sarana Penanganan Pengaduan:

a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

1) upik@jogjakota.go.id;

2) SMS hotline ke 08122780001;

3) Telepon: (0274)515865, (0274)562682

b. Kemantren Mantrijeron

4) Email :mj@jogjakota.go.id; mantrijeron.jogjakota@gmail.com

5) Telepon /Fax: (0274) 375793

6) WA: 085600064191

7) Surat: Kemantren Mantrijeron Jl. DI Panjaitan No. 84 Yogyakarta;

8) Kotak Saran dan Pengaduan;

9) Datang Langsung;

10) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual dan digital/online) Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.